



**P U T U S A N**  
**Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Melfi S. Hadi Bin Musram Tambipi  
Tempat lahir : Poso  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung, Gg. 9 No. 105 Rt. 003 Rw. 022 Ds.  
Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Melfi S. Hadi Binti Musram Tambipi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Melfi S. Hadi Binti Musram Tambipi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh ribu) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:
    - 4 juta dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
    - 1,5 juta dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 75 lembar;
    - 140 ribu dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 28 lembar.
    - 1 (satu) buah tas berwarna orange terbuat dari kain terdapat tulisan BCA;
    - 1 (satu) buah kunci lemari dengan gantungan gelang kayuDikembalikan kepada saksi Hj. Holipah;
  - 1 (satu) potong daster warna kuning dan orange bermotif bunga-bunga;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Melfi S. Hadi Bin Musram Tambipi, pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kamar rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna yang beralamat di jalan Pelabuhan Telaga Biru Dusun Bates, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Hj. Holipah alias Hosna dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Melfi S. Hadi Bin Musram Tambipi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna sejak bulan Februari tahun 2020 dan hingga saat ini masih bekerja di rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna yang beralamat di jalan Pelabuhan Telaga Biru Dusun Bates, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, dan ketika bekerja di rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna tersebut, terdakwa pernah melihat cucu saksi Hj. Holipah alias Hosna yang bernama Warda mengambil dan meletakkan kunci lemari pakaian milik saksi Hj. Holipah alias Hosna di dalam kotak amplop yang ada di atas brangkas yang terletak di sebelah lemari pakaian tersebut;
- Lalu ketika bulan puasa Ramadhan, saksi Hj. Holipah alias Hosna menjanjikan akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 akan tetapi pada saat hari raya Idul Fitri akan tiba, ternyata terdakwa hanya menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga atas kejadian tersebut maka terdakwa merasa emosi dan berniat akan mengambil uang milik saksi Hj. Holipah alias Hosna pada saat terdakwa datang dari Cuti lebaran;
- Setelah terdakwa kembali dari cuti lebaran, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa mengantarkan cucu dari saksi Hj. Holipah alias Hosna yang bernama Nuris pergi ke sekolah, setelah mengantarkan Nuris lalu terdakwa pulang dan sarapan di dapur rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna. Setelah selesai sarapan, saksi Hj. Holipah alias Hosna menyuruh terdakwa untuk mengganti sprai kasur yang ada di dalam kamarnya, lalu terdakwa bergegas pergi ke kamar saksi Hj. Holipah alias Hosna untuk mengganti sprai yang mana saat itu saksi Hj.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holipah alias Hosna sedang mengaji di ruang keluarga. Ketika selesai mengganti sprai, terdakwa melihat saksi Hj. Holipah alias Hosna masih mengaji di ruang keluarga, kemudian terdakwa yang mengetahui letak penyimpanan kunci lemari pakaian saksi Hj. Holipah alias Hosna, lalu terdakwa tanpa ijin mengambil kunci yang ada di dalam kotak amplop yang ada di atas brangkas yang terletak di sebelah lemari pakaian tersebut, setelah berhasil mendapatkan kunci lemari pakaian lalu terdakwa tanpa ijin membuka lemari pakaian, setelah itu pada bagian rak paling bawah, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna orans bertuliskan BCA yang didalamnya terdapat uang dengan total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa tanpa ijin mengambil tas orans tersebut kemudian mengeluarkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dari dalam tas orans dan meletakkannya di atas kasur, setelah itu terdakwa meletakkan kembali tas orans di dalam lemari pada rak bagian bawah lalu mengunci lemari pakaian tersebut dan mengembalikan kunci lemari ke dalam kotak amplop yang ada di atas brangkas yang terletak di sebelah lemari pakaian, setelah itu terdakwa memasukkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut ke dalam sprai yang kotor dan bergegas keluar dari dalam kamar saksi Hj. Holipah alias Hosna, kemudian terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam lemari yang ada di dalam kamar terdakwa tepatnya di dalam salah satu daster miliknya, selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut terdiri dari pecahan uang 100 ribu, 20 ribu, dan 5 ribu dengan rincian sebagai berikut:
  - Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
  - Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sebanyak 93 lembar;
  - 140 ribu dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 28 lembar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Melfi S. Hadi Bin Musram Tambipi maka saksi Hj. Holipah alias Hosna mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Holipah alias Hosna, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dengan diri saksi yang telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 07.30. WIB di dalam lemari saksi beralamat di jalan Pelabuhan telaga biru Ds Telaga biru Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut saksi simpan di dalam lemari saksi kemudian saksi kunci dan kuncinya saksi pegang sendiri;
- Bahwa uang tersebut ditemukan di dalam lemari pakaina terdakwa di bungkus daster warna kuning;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi mengenai uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) benar Terdakwa yang ambil namun soal tuduhan bahwa terdakwa mengambil jam tangan merk rado milik saksi H. Lutfiadi, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin dan gelang milik saksi, serta Terdakwa mengancam saksi, adalah tidak benar;

2. H. Lutfiadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa setahu saksi, telah ibu saksi bernama saksi Hj. Holipah alias Hosna kehilangan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya akan tetapi pada sekitar bulan Juni 2022, ibu saksi memberitahu saksi via telepon pada saat saksi berada di Jl. Muso Salim Kec. Samarinda Kota Samarinda dimana saksi Hj. Holipah alias Hosna memberitahu kepada saksi telah kehilangan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam lemari saksi Hj. Holipah alias Hosna beralamat di jalan Pelabuhan Telaga Biru Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna setiap harinya adalah saksi Hj. Holipah alias Hosna, cucunya yang berumur 12 (dua belas) tahun dan terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh saksi Hj. Holipah alias Hosna diletakkan di dalam lemari dan yang memegang kunci lemari tersebut adalah saksi Hj. Holipah alias Hosna;
- Bahwa menurut saksi Hj. Holipah alias Hosna yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa, karena di dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan uang dan terdakwa telah mengakui pada saksi Hj. Holipah alias Hosna bahwa terdakwa yang telah mengambil uang tersebut dan terdakwa juga mengancam saksi Hj. Holipah alias Hosna bahwa terdakwa akan menyantet saksi H. Holipah alias Hosna;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi Hj. Holipah alias Hosna kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian terdakwa di bungkus dengan daster;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi dan saksi Hj. Holipah alias Hosna pernah kehilangan jam tangan merk rado milik saksi, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin serta gelang emas milik saksi Hj. Holipah alias Hosna;
- Bahwa rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna ada CCTVnya akan tetapi tidak terpantau, karena oleh terdakwa CCTVnya dimatikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi mengenai uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) benar Terdakwa yang ambil namun soal tuduhan bawah terdakwa mengambil jam tangan merk rado, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik orang tua saksi dan 1 (satu) buah cincin serta gelang, serta Terdakwa mengancam saksi Hj. Holipah alias Hosna, adalah tidak benar. Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Frisca Rezita Wulan Arum P, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi paham akan memberikan keterangan dalam persidangan yang terkait dengan tindak pidana pencurian dimana Terdakwa menjadi Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh majikan Terdakwa bernama saksi Hj. Holipah alias Hosna yang mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa juga pernah memberitahu saksi dimana Terdakwa dituduh mengambil uang milik saksi Hj. Holipah alias Hosna sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna digaji sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu adik saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa setiap bulan mengirim uang kepada adik-adik saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Hj. Holipah alias Hosna akan tetapi kalo meminjam barang tidak pernah;
  - Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Hj. Holipah alias Hosna sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan oleh saksi Hj. Holipah alias Hosna uang tersebut ditransfer kepada rekening saksi. Dan uang tersebut dipergunakan untuk uang muka membeli mobil pick up carry. Saat ini mobil tersebut saksi pergunakan untuk bekerja dan setiap bulan saksi yang membayar cicilan mobil tersebut sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan pinjaman tersebut sudah lunas;
  - Bahwa terdakwa mempunyai usaha jual beli batik secara online di rumahnya di daerah Kab. Lumajang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar kecuali bahwa jumlah uang dipinjam Terdakwa dari saksi Hj. Holipah alias Hosna sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bukan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Syaiful Waras, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah menantu Terdakwa, suami dari saksi Frisca Rezita Wulan Arum P;
  - Bahwa saksi paham akan memberikan keterangan dalam persidangan yang terkait dengan tindak pidana pencurian dimana Terdakwa menjadi Terdakwa;
  - Bahwa isteri saksi pernah diberitahu oleh majikan Terdakwa bernama saksi Hj. Holipah alias Hosna yang mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah memberitahu saksi dimana Terdakwa dituduh mengambil uang milik saksi Hj. Holipah alias Hosna sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna digaji sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu adik-adik ipar saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa setiap bulan mengirim uang kepada adik-adik ipar saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Hj. Holipah alias Hosna sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan oleh saksi Hj. Holipah alias Hosna uang tersebut ditransfer kepada rekening isteri saksi. Uang sejumlah tersebut dipergunakan untuk uang muka membeli mobil pick up carry. Saat ini mobil tersebut saksi pergunakan untuk bekerja dan setiap bulan saksi yang membayar cicilan mobil tersebut sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan pinjaman tersebut sudah lunas;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha jual beli batik secara online di rumahnya di daerah Kab. Lumajang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar kecuali bahwa jumlah uang dipinjam Terdakwa dari saksi Hj. Holipah alias Hosna sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bukan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memahami diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian yang ia lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB di dalam lemari kamar majikan Terdaakwa yang bernama saksi Hj. Holipah alias Hosna bertempat di Jl. Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna yang beralamat di Jl. Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab Bangkalan;
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa ambil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara dimana Terdakwa terlebih mengambil kunci lemari yang disimpan di dalam amplop samping lemari di dalam kamar saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Holipah alias Hosna, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam lemari pakaian Terdakwa dengan dibungkus daster warna kuning;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hj. Holipah alias Hosna untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai uang yang Terdakwa ambil dari lemari milik saksi Hj. Holipah alias Hosna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut: Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar; Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 75 lembar; dan Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 28 lembar;
2. 1 (satu) buah tas berwarna orange terbuat dari kain terdapat tulisan ABC;
3. 1 (satu) potong daster warna kuning dan orange bermotif bunga-bunga;
4. 1 (satu) buah kunci lemari dengan gantungan gelang kayu;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab Bangkalan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah sekurang-kurangnya sejumlah Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna, beralamat di Jl. Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab Bangkalan, terlebih dahulu mengambil kunci lemari yang disimpan di dalam amplop samping lemari di dalam kamar saksi Hj. Holipah alias Hosna, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang



tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam lemari pakaian Terdakwa dengan dibungkus daster warna kuning;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hj. Holipah alias Hosna untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekurang-kurangnya sejumlah Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Melfi S. Hadi Bin Musram Tambipi, dimana Terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau apakah Terdakwa adalah orang yang memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana akan dipertimbangkan kemudian setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti perbuatan yang dimaksud dilakukan oleh Pelaku berdasarkan kehendak dan atau keinginan sendiri. Sedangkan frasa “melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan tanpa seizin dan atau sepengetahuan pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab Bangkalan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah sekurang-kurangnya sejumlah Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Hj. Holipah alias Hosna, beralamat di Jl. Telaga Biru Desa Telaga Biru Kec. Tanjung Bumi Kab Bangkalan, terlebih dahulu mengambil kunci lemari yang disimpan di dalam amplop samping lemari di dalam kamar saksi Hj. Holipah alias Hosna, lalu Terdakwa membuka lemari tersebut dan mengambil uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam lemari pakaian Terdakwa dengan dibungkus daster warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hj. Holipah alias Hosna untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekurang-kurangnya sejumlah Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas telah terang dan jelaslah perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang milik orang/pihak lain yaitu berupa uang tanpa izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur 2 (dua) telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 75 lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 28 lembar;

dan 1 (satu) buah kunci lemari dengan gantungan gelang kayu serta 1 (satu) buah tas berwarna orange terbuat dari kain terdapat tulisan ABC telah ternyata adalah milik saksi Hj. Holipah alias Hosna, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong daster warna kuning dan orange bermotif bunga-bunga yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Melfi S. Hadi Bin Musram Tambipi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sebesar Rp5.640.000,00 (lima juta enam ratus empat puluh rupiah) dengan rincian uang pecahan sebagai berikut:  
Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;  
Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 75 lembar;  
Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 28 lembar;
  - 1 (satu) buah kunci lemari dengan gantungan gelang kayu;
  - 1 (satu) buah tas berwarna orange terbuat dari kain terdapat tulisan ABC;  
Dikembalikan kepada saksi Hj. Holipah alias Hosna;
  - 1 (satu) potong daster warna kuning dan orange bermotif bunga-bunga;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Melfi S. Hadi Bin Musram Tambipi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Ruslianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Soefyan Ruslianto, S.H.